

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Sektor keuangan di Indonesia semakin meningkat di setiap tahunnya. *Instrument* perbankan maupun *non-perbankan* kini semakin diminati oleh masyarakat di Indonesia. Oleh karena peningkatan pencapaian tersebut, perbankan syariah di Indonesia dinilai semakin baik. Hal tersebut dapat dibuktikan dengan peningkatan jumlah Bank Umum Syariah (BUS). Dari yang semula 6 BUS di tahun 2009 menjadi 13 BUS di tahun 2017. Hingga Desember 2017, terdapat 21 Unit Usaha Syariah (UUS) dan 167 Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS). Pada periode yang sama, jumlah kantor perbankan syariah meningkat dari 1.223 kantor menjadi 2.616 kantor. Total aset BUS dan UUS mencapai 424,181 triliun, meningkat 18,98% dari tahun 2016 yang nilai asetnya masih 356,504 triliun (OJK, 2018).

Selain perkembangan perbankan tersebut, perkembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (IPTEK) dimasa ini akan menciptakan tantangan baru yang harus dihadapi oleh perbankan syariah. Perkembangan IPTEK tersebut akan mempengaruhi iklim perbankan syariah, sehingga dapat memunculkan persaingan bisnis perbankan syariah yang lebih ketat. Oleh karena itu peningkatan kinerja harus diupayakan supaya dapat bersaing dengan perbankan lain.

Kinerja keuangan perbankan adalah suatu gambaran kondisi keuangan bank pada suatu periode tertentu, baik mencakup aspek penghimpunan dana maupun penyaluran dananya. Untuk dapat mengetahui peningkatan kinerja, perlu adanya parameter hasil untuk menilai kinerja tersebut. Proses perusahaan dalam menentukan parameter hasil untuk mencapai tujuan inilah yang disebut dengan pengukuran profitabilitas (Khasanah, 2016).

Profitabilitas bank syariah dapat dipengaruhi oleh manajemen banknya. Oleh karena itu perbankan syariah perlu mengembangkan pola manajemen yang tepat. Perbankan syariah perlu menggunakan pola manajemen berdasarkan pengetahuan (*knowledge based bussines*). Pola manajemen berdasarkan pengetahuan mendorong perbankan syariah agar dapat mengelola *Intellectual Capital* secara efektif. *Intellectual Capital* adalah bagian dari asset tak terlihat yang dimiliki oleh perusahaan. Asset tak terlihat dapat memberikan nilai tambah untuk perusahaan.

Pengukuran *intellectual capital* belum ditetapkan secara pasti. Namun dalam forum *Organisation For Economic Co Operation And Development* (OECD) pada bulan Juni 1999 disebutkan bahwa *Intellectual Capital* merupakan aset yang penting bagi perusahaan dalam menciptakan nilai dan memenangkan nilai (*value*). Di Indonesia *intellectual capital* diatur dalam PSAK No. 19 (revisi tahun 2000) tentang Aktiva Tak Berwujud. Walau begitu *intellectual capital* masih belum disebutkan secara jelas. Maka dari itu masih

banyak perbankan syariah yang belum memberikan perhatian terhadap pengukuran *intellectual capital*.

Diungkapkan Pulic (1998) pengukuran *Intellectual Capital* yakni dengan menggunakan *Value Added Intellectual Coefficient* (VAIC). *Value Added Intellectual Coefficient* (VAIC) merupakan pengukuran yang dilakukan secara tidak langsung dengan sebuah ukuran untuk menilai efisiensi dari nilai tambah sebagai hasil dari kemampuan intelektual sebuah perusahaan. Komponen yang terdapat dalam VAIC adalah *physical capital* (VACA), *human capital* (VAHU), dan *structural capital* (STVA).

Penelitian mengenai *intellectual capital* sudah banyak dilakukan. Namun dalam setiap penelitian tersebut dijumpai beberapa perbedaan hasil. Seperti dalam penelitian Firer dan Williams (2003) yang meneliti 75 perusahaan di Afrika Selatan. Hasil dari penelitian yaitu tidak ditemukannya hubungan yang kuat antara *intellectual capital* dengan profitabilitas perusahaan. Menurut penelitian Syed (2010) juga melakukan penelitian pada perusahaan perbankan yang *listing* di Dhaka Stock Exchange-Bangladesh. Hasil dari penelitian tersebut juga menunjukkan bahwa tidak terdapat hubungan yang kuat antara *intellectual capital* dan kinerja perusahaan. Namun dalam penelitian yang dilakukan oleh Cheng dkk (2010), *intellectual capital* terbukti berpengaruh positif terhadap kinerja perusahaan yang *listing* di Taiwan. Penelitian serupa juga dilakukan oleh Ulum dkk (2008) yang dimana hasil dalam penelitian ini

menunjukkan bahwa *intellectual capital* berpengaruh positif terhadap kinerja perusahaan.

Namun demikian *intellectual capital* kurang diterapkan dalam sistem pelaporan perbankan karena masih berkuat pada sistem pencatatan laporan akuntansi tradisional. Dimana yang dilaporkan hanya terbatas pada penggunaan *tangible asset*. Informasi mengenai tenaga kerja perbankan, pengelolaan perbankan, dan hubungan perbankan dengan pihak luar belum dilaporkan sehingga kurang mendapat perhatian (Astuti, 2005).

Allah SWT berfirman dalam QS. Al-Jumuah (62) Ayat 10:

لَعَلَّكُمْ كَثِيرًا اللَّهُ وَادْكُرُوا اللَّهَ فَضَّلَ مِنْ وَابْتَغُوا الْأَرْضَ فِي فَاَنْتَشِرُوا الصَّلَاةَ فَضِيَتْ فَإِذَا
تُقْلِحُونَ

Artinya: “Apabila shalat telah dilaksanakan, maka bertebaranlah kamu di bumi; carilah karunia Allah dan ingatlah Allah banyak-banyak agar kamu beruntung.”

Dalam QS. Al-Jumuah (62) Ayat 10 Allah memerintahkan manusia untuk bisa mengoptimalkan karunia Allah di muka bumi, seperti halnya mengoptimalkan hubungan transaksi dengan sesama manusia. Rezeki dari Allah akan bertambah dan melimpah jika manusia dapat mencari dan mengelolanya dengan baik.

Intellectual capital memang perlu diperhatikan, namun terdapat hal lain yang juga perlu diperhatikan yaitu *Non Performing Financing (NPF)*. NPF

adalah pembiayaan *non*-Lancar mulai dari kurang lancar sampai dengan sangat macet (Djamil, 2012). Menurut Peraturan OJK Nomor 62 /POJK.03 / 2016 Pasal 15 (a) dijelaskan bahwa NPF Gross paling tinggi yaitu 1% bagi BPR atau BPRS selama enam bulan terakhir, dan menurut Peraturan OJK Nomor 15 /POJK.03 / 2017 Pasal 3 ayat 2d disebutkan bahwa NPF net paling tinggi tidak boleh lebih dari 5%. Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan oleh Yanthiani (2019), NPF ini dapat memberikan pengaruh yang signifikan terhadap profitabilitas perbankan. Oleh karena itu jika perbankan tidak memperhatikan NPF ini, maka profitabilitasnya akan menurun.

Selain permasalahan di atas, prinsip syariah yang belum begitu diperhatikan oleh beberapa bank syariah menjadi permasalahan baru yang harus diperbaiki dari sistem perbankan. Karena ketika prinsip syariah kurang dapat dijalankan maka akan menjadi penyebab terhambatnya perkembangan perbankan syariah (Kompas.com, 13 Agustus 2012). Perlu digaris bawahi bahwa perbankan syariah memiliki perbedaan dengan perbankan konvensional, dan dikarenakan terdapat banyak perbankan syariah yang belum menjalankan bisnis sesuai dengan prinsip syariah, maka terdapat masalah pula pada ketersediaan produk dan standarisasi produk perbankan syariah.

Permasalahan tersebut menunjukkan bahwa antara prinsip syariah dan kinerja memiliki hubungan yang saling terkait. Oleh karena itu perlu alat ukur yang sudah terstandarisasi untuk mengukur apakah bank syariah sudah menjalankan prinsip syariah sepenuhnya atau belum. Shahul Hameed dkk

(2004) menyajikan alternatif pengukuran kinerja untuk Perbankan Syariah, yaitu dengan menggunakan *Islamicity Indices*. *Islamicity Indices* ini terdiri dari dua komponen, yaitu *Islamicity Disclosure Index* dan *Islamicity Performance Index*. Pengukuran dari segi tujuan syariah dapat menggunakan *Islamicity performance index*. Komponen *Islamicity performance index* meliputi *profit sharing ratio*, *zakat performing ratio*, *equitable distribution ratio*, *director- employees welfare ratio*, *Islamicity investmen vs non-Islamicity investment*, *Ratio Islamicity Income*, dan *AAOIFI index*.

Penelitian dengan topik seperti ini sudah pernah diteliti sebelumnya. Seperti penelitian yang dilakukan oleh Khasanah (2016) juga melakukan penelitian dengan topik yang sama. Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan: (1) Terdapat pengaruh positif signifikan *Intellectual Capital* terhadap Kinerja Keuangan; (2) Terdapat pengaruh signifikan *Profit Sharing Ratio* terhadap Kinerja Keuangan; (3) Tidak terdapat pengaruh signifikan *Zakat Performing Ratio* terhadap Kinerja Keuangan; (4) Tidak terdapat pengaruh signifikan *Equitable Distribution Ratio* terhadap Kinerja Keuangan; (5) Tidak terdapat pengaruh signifikan *Islamicity Income vs Non-Islamicity Income* terhadap Kinerja Keuangan; (6) Terdapat pengaruh positif signifikan *Intellectual Capital*, *Profit Sharing Ratio*, *Zakat Performing Ratio*, *Equitable Distribution Ratio*, dan *Islamicity Income vs Non-Islamicity Income* secara simultan terhadap Kinerja Keuangan.

Selain itu Angelica (2018) juga melakukan penelitian dengan topik yang sama. Penelitian ini meneliti hubungan antara *intellectual capital* dan *Islamicity Perfomance index* terhadap kinerja keuangan bank syariah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa: (1) variabel *Intellectual Capital* berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja keuangan; (2) *Profit Sharing Ratio* berpengaruh signifikan terhadap kinerja keuangan; (3) variabel *Zakat Performance Ratio, Equitable Distribution Ratio, Director-Employees Welfare Ratio* dan *Islamicity Income vs Non-Islamicity Income* tidak berpengaruh secara signifikan terhadap kinerja keuangan; (4) *Intellectual Capital* dan *Islamicityity Performance Index* berpengaruh positif signifikan terhadap kinerja keuangan.

Penelitian ini mereplikasi penelitian dari Khasanah (2016) dengan variable *Independen Intellectual Capital* dan *Islamicity Performance Index* yang terdiri dari: PSR, ZPR, EDR, dan *Islamicity Income vs Non Islamicity Income*, serta dengan variable dependen ROA. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya adalah yaitu dengan menggunakan variable PSR yang merupakan salah satu komponen dari *Islamicity Performance Index* serta menambahkan variable independen NPF. NPF sendiri dibagi menjadi 2 yaitu NPF Net dan NPF Gross.

Berdasarkan latar belakang penelitian yang telah dijelaskan, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan topik tersebut karena peneliti ingin mengetahui apakah *Intellectual Capital* mempengaruhi profitabilitas

bank syariah, kemudian NPF Net dan NPF Gross apakah masing masing berpengaruh terhadap profitabilitas, serta apakah rasio bagi hasil juga akan mempengaruhi profitabilitas bank syariah.

B. Rumusan Masalah

Rumusan masalah yang diangkat dalam penelitian ini yaitu:

1. Apakah *intellectual capital* berpengaruh terhadap profitabilitas perbankan syariah di Indonesia?
2. Apakah *non performing financing* berpengaruh terhadap profitabilitas perbankan syariah di Indonesia?
3. Apakah *profit sharing ratio* berpengaruh terhadap profitabilitas perbankan syariah di Indonesia?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian pengaruh *intellectual capital*, *non performing financing*, dan *profit sharing ratio* terhadap profitabilitas perbankan syariah di Indonesia adalah sebagai berikut:

1. Untuk menguji pengaruh *intellectual capital* terhadap profitabilitas perbankan syariah di Indonesia
2. Untuk menguji pengaruh *non performing financing* terhadap profitabilitas perbankan syariah di Indonesia
3. Untuk menguji pengaruh *profit sharing ratio* terhadap profitabilitas perbankan syariah di Indonesia

D. Manfaat Penelitian

Diharapkan penelitian ini dapat memberikan kontribusi untuk berbagai pihak yang berkepentingan, antara lain:

1. Bagi pihak perbankan syariah, diharapkan penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan mengambil keputusan yang berkaitan dengan peningkatan kinerja keuangan bank syariah.
2. Bagi debitur dan kreditur bank syariah, penelitian ini diharapkan bisa memberi gambaran kondisi yang menguntungkan sebagai media investasi maupun penyedia dana.
3. Bagi dunia penelitian dan akademisi, penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai bahan masukan dan kontribusi bagi pengembangan ilmu pengetahuan, dan dapat dijadikan referensi untuk penelitian selanjutnya.